



PUTUSAN

NOMOR 582/Pdt.G/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. 5171042901960003, Kediri, 29 – 01 - 1996, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Maruti Gg. III No. 20 Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx Blabak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bagus Suswanto, S.H.**, Advokat pada **Kantor Pengacara Bagus Suswanto SH & Rekan**, beralamat di Kelurahan Banaran RT.15/ RW.06, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2023, **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;**

M e l a w a n

TERMOHON, sebagai Termohon Cerai Talak, Alamat Jl. Maruti Gg. III No. 20 Wanasari Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, sekarang berdomisili di xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Wibowo, S.H.** dan kawan, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **Agus Wibowo, S.H. & Partner** yang beralamat kantor di Jl. Jawa, Dusun Sukorejo, RT 001 RW 001 Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2023, **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan melalui E Court telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 21 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dalam ikatan Perkawinan yang Sah. Yang dilangsungkan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx pada tanggal **22 Oktober 2018** sebagaimana tercantum **Kutipan Akta Nikah Nomor: 0449/14/X/2018**.
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat hidup layaknya suami-istri tinggal di Jl. Maruti Gg. III No. 20 Wanasari Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak.
 - a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Lahir : **09-04-2019**
 - b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Lahir : **27-08-2020**
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak harmonis, keadaan ini dipertahankan oleh Keduanya hingga tahun Juni 2023.
4. Bahwa Pemohon mulai sudah tidak ada kecocokan lagi, dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain. Pemohon mulai pisah ranjang tidak berkumpul suami istri mulai tanggal bulan Juni 2023 sampai sekarang.
5. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx Blabak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sudah berusaha untuk berbicara baik – baik dengan Termohon, akan tetapi Termohon keluar rumah.
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah, mawadah, warohmah adalah jauh dari kenyataan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, apalagi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a dan atau f PP No. 9 tahun 1975jo, Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan Talak di depan Majelis Hakim jatuhnya talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya datang menghadap hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon dan Kartu identitas advokat/Pengacara yang mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara E court, maka dalam persidangan Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh ketua majelis, kemudian ketua majelis menyatakan bahwa perkara yang didaftarkan melalui elektronik harus dilakukan sidang secara litigasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Perma No. 7 Tahun 2022;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun Kembali sebagai suami istri, akan tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator MOHAMMAD AGUS RACHAMTULLOH,SH,MH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 yang pada intinya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang hal-hal apa yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Menanggapi Dalil posita Pemohon angka 1 adalah benar.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Menanggapi Dalil posita Pemohon angka 2 menegaskan bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal Jl.Maruti Gg.III No.20 Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tetapi sejak bulan maret 2022 Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon diblabak dan juga terkadang tinggal dirumah neneknya Termohon didaerah kuwak dan Pemohon sering pulang pergi Kediri Bali, bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah benar.
4. Bahwa Menanggapi Dalil posita Pemohon angka 3 menolak dengan tegas Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik dan masih tinggal satu rumah.
5. Bahwa Menanggapi Dalil posita Pemohon angka 4 dan angka 5 Termohon Menolak dengan tegas dan menegaskan bahwa Termohon tidak pernah selingkuh dan pada dalil Pemohon pisah ranjang tidak berkumpul suami istri mulai tanggal bulan juni 2023 hal tersebut tidak benar, bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan oktober masih bersama dan masih melakukan hubungan suami istri, bahwa Pemohon pada tanggal 2 November 2023 meminta ijin orang tua Termohon mengajak ke 2 (dua) anaknya ke Blabak, bahwa pada tanggal 3 November 2023 ayah Termohon telpon Pemohon kalau ke 2 (dua) anaknya diajak liburan ke Bali selama 3 (tiga) hari sampai 4 (empat) hari terus nanti diajak pulang lagi ke Kediri.
6. Bahwa Menanggapi Dalil posita Pemohon angka 6 dan angka 7 Termohon Menolak dengan tegas bahwa Pemohon mengajukan perceraian ini dengan alasan yang mengada ngada.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi Sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil Termohon dalam Konvensi mohon dianggap terkutip ulang dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi dengan tidak meminta Nafkah Lampau,

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah akan tetapi apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi tidak keberatan asalkan Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anaknya.

4. Bahwa, perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. NAMA: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi.
2. NAMA: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil/dibawah umur, yang tentunya seorang anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu. maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, **pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi.**

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 2 (*dua*) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. NAMA: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019.

2. NAMA: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020.

Bahwa 2 (*dua*) orang anak tersebut masih kecil/dibawah umur berumur 4 (empat) tahun dan berumur 3 (tiga) tahun, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya makan, pakaian pendidikan, kesehatan nantinya walapun Penggugat Rekonvensi mampu membiayai 2 (*dua*) orang anaknya tapi tanggungjawab/kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak kandung untuk memberi nafkah kepada 2 (*dua*) orang anaknya setiap bulanya sehingga Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar nafkah anak tersebut yang bernama :

1. NAMA: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019.

2. NAMA: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020.

Yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500,000,-

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan setiap bulan pada tanggal 1 (satu) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening : 3205-01-032708-53-8 atas nama **TERMOHON/Penggugat Rekonvensi** dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %.

3. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan disebabkan Penggugat Rekonvensi merasa dirampas haknya sebagai ibu kandungnya untuk merawat mengasuh mendidik anaknya sendiri yang seharusnya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya untuk bertemu anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019.
5. Bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” Jadi pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak untuk anak-anak yang belum dewasa (belum berumur 12 tahun) jatuh ketangan ibu dari anak tersebut.
6. Bahwa oleh karena anak perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas masih di bawah umur anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berumur 4 (empat) tahun dan yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berumur 3 (tiga) tahun, oleh karena itu

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (*pemeliharaan / hak asuh*) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (*pemeliharaan / hak asuh*) 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Penggugat Rekonvensi tidak menghalang halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak 2 (dua) orang anaknya selama tidak mengganggu waktu belajar menempuh pendidikan sekolah.
8. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepanjang Hak-hak Termohon di Kabulkan (Nafkah Anak) dan (Hak Asuh Anak) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENS

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, **pemegang hak asuh anak adalah Penggugat Rekonvensi.**

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 dan anak yang bernama: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan setiap bulan pada tanggal 1 (satu) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening: 3205-01-032708-53-8 atasnama **TERMOHON/Penggugat Rekonvensi** dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 kepada Penggugat Rekonvensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa jawaban (replik) pemohon tidak akan menanggapi satu persatu atas dalil-dalil Termohon kecuali yang dianggap penting, perlu dan manfaat untuk Pemohon.
3. Bahwa menanggapi dalil 4 dan 5 Jawaban Termohon, Pemohon menolak dengan tegas bahwa Pemohon mulai sudah tidak ada kecocokan lagi, dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon mulai pisah ranjang tidak berkumpul suami istri mulai tanggal bulan Juni 2023 sampai sekarang.
4. Bahwa menanggapi jawaban Termohon angka 6 tidak benar, bahwa yang benar rumah tangga antara pemohon dan termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah berkali-kali di musyawarahkan namun hasil nihil.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa alasan-alasan Penggugat Rekonpensi mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena itu Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa menanggapi poin 3 Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak benar karena tidak mungkin Penggugat masih mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi sementara Penggugat Rekonpensi berselingkuh dan karenanya Penggugat rekonpensi tekah nusyuz artinya tidak punya hak lagi untuk menerima atau meminta nafkah lampau, nafkah iddah, dan mafkah mut'ah dan mengenai kedua anak antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bisa mengambil hak salah satu dari kedua anak tersebut.
3. Bahwa menanggapi poin 4 dan 5 dan seterusnya rekonpensi mengenai kedua anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



xxxxxxxxxxxPenggugat Rekonpensi tidak layak untuk mengasuh anak-anak karena mempunyai tabiat yang tidak baik tapi Tergugat Rekonpensi memberikan kebijaksanaan dan demi keadilan agar hak asuh yang pertama Bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jatuh kepada Tergugat Rekonpensi dan anak kedua Bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jatuh kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan Talak di depan Majelis Hakim jatuhnya talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang Bernama **Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019, **Pemegang Hak Asuh Anak adalah Tergugat Rekonpensi**. dan Anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Denpasar Tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, **Pemegang Hak Asuh Anak adalah Penggugat Rekonpensi**.
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum

SUBSIDER

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut ;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon maupun replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada Lembar 1 angka 3 dan angka 4 tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas Termohon juga tetap pada pendiriannya pada jawaban Termohon tertanggal 18 Desember 2023.

II. DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa seluruh dalil Termohon dalam Konvensi mohon dianggap terduplik ulang dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menanggapi dalil posita Tergugat Rekonvensi pada lembar 1 angka 2 tidak benar dan Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas alasan yang mengada ngada yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menanggapi pada dalil posita Tergugat Rekonvensi lembar 1 angka 3 tidak benar dan Penggugat Rekonvensi menolak dengan Tegas, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi terkait nafkah anak untuk 2 (dua) orang anaknya dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak keberatan oleh karena itu nafkah anak untuk 2 (dua) orang anaknya tidak perlu untuk dibuktikan lagi, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk hak asuh 2 (dua) orang anaknya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya pada Gugatan Rekonvensi tertanggal 18 Desember 2023.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepanjang Hak-hak Termohon di Kabulkan (Nafkah Anak) dan (Hak Asuh Anak) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENS

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 dan anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, **pemegang hak asuh anak adalah Penggugat Rekonvensi.**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama : XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 dan anak yang bernama : XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2020, Umur 3 (tiga) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-12102020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Oktober 2020, yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sebesar Rp 1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan setiap bulan pada tanggal 1 (satu) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri melalui transfer Bank BRI

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 3205-01-032708-53-8 atasnama **TERMOHON/Penggugat Rekonvensi** dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2019, Umur 4 (empat) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-11042019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 April 2019 kepada Penggugat Rekonvensi, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/14/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171042901960003, tanggal atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx Rt. 08 Rw. 02, Desa Glagah Sari, kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Blabak kemudian tinggal Bersama di Denpasar Bali;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan istrinya yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab pertengkaran itu karena Pemohon curiga Termohon berselingkuh dengan temannya yang Bernama wahyu;
- bahwa saksi tidak pernah lihat sendiri perselingkuhan tersebut hanya dengar cerita Pemohon dan pernah tanya kepada wahyu teman laki-lakinya tersebut dan dia mengakuinya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang pertama sekarang ikut dengan orang tua Pemohon di Bali sedangkan anak yang kedua ikut dengan Termohon di Kediri, saksi tidak tahu kondisi kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang souvenir sulak (kemoceng) di Bali, besar penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bulurejo Lingkungan Bulurejo RT. 023 Rw. 009, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sulung ikut dengan orang tua Pemohon di Bali dan yang kecil ikut Termohon di Kediri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan istrinya yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dia bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab pertengkaran itu karena Pemohon curiga Termohon berselingkuh dengan temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sendiri perselingkuhan tersebut hanya dengar cerita Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang pertama sekarang ikut dengan orang tua Pemohon di Bali sedangkan anak yang kedua ikut dengan Termohon di Kediri, saksi tidak tahu kondisi kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang souvenir sulak atau kemoceng di Bali besar penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/14/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571024104960001, tanggal atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Nomor 5171-LU-11042019-0001 tanggal 12 April 2019,
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Nomor 5171-LU-12102020-0010 tanggal 13 Oktober 2020,
yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi
keluarga untuk memperkuat bantahannya;

1. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx xxx Rt. 004 Rw.
003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah
sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bapak
kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah
mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Blabak kemudian tinggal
Bersama orang tua Pemohon di Denpasar Bali;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan istrinya yang bernama
TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon baik-
baik dan rukun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah
ekonomi sehingga keperluan anak-anaknya yaitu susu dan pampers
dibantu saksi sebagai orang tuanya;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu anak Pemohon yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawa Pemohon ke Bali tanpa sepengetahuan ibunya dan sekarang tinggal Bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 x mengunjungi orang tua Pemohon di Bali, kondisi rumahnya kotor dan jorok karena dijadikan tempat pengumpul dan pembuatan souvenir sulak (kemoceng), sehingga tidak baik untuk tempat tinggal anak kecil menyebabkan anak sakit gatal karena bulu-bulu ayam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 4 tahun lebih dahulu sekolah TK diantar jemput Termohon, anak diajari ngaji dan sholat;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pedagang online dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga sanggup membiayai 2 orang anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang souvenir sulak (kemoceng) di Bali, besar penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Kediri, 26 Oktober 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pajajaran Lingkungan Jarakan Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Blabak kemudian tinggal Bersama di Denpasar Bali;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan istrinya yang bernama **TERMOHON**;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon baik-baik dan rukun, pada bulan Oktober Termohon pulang ke Kediri diantar adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah ekonomi sehingga keperluan anak-anaknya yaitu susu dan pampers dibantu saksi sebagai orang tuanya;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon yang Bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dibawa Pemohon ke Bali tanpa sepengetahuan ibunya dan sekang tinggal Bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 x mengunjungi orang tua Pemohon di Bali, kondisi rumahnya kotor dan jorok karena dijadikan tempat pengumpul dan pembuatan souvenir sulak (kemoceng), sehingga tidak baik untuk tempat tinggal anak kecil, bulu-bulu ayam membuat anak tersebut sakit gatal-gatal karena alergi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx berumur 4 tahun lebih dahulu sekolah TK diantar jemput Termohon, anak diajari ngaji dan sholat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pedagang souvenir sulak (kemoceng) di Bali, besar penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai pedagang online dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga sanggup membiayai 2 orang anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

3. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx Rt. 05 Rw. 05, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi guru TK yang mengajar anak sulung Termohon;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak Pemohon dan Termohon yang Bernama xxxxxxxxxxxx umur 4 tahun lebih Ketika tinggal Bersama Termohon dalam keadaan sehat dan sekolah TK kecil Pagora;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini anak Termohon tersebut tidak bersekolah selama 3 bulan karena di bawa Pemohon ke Bali;
- Bahwa Ketika Pemohon menjemput di sekolah TK Pagora bertemu dengan saksi dan membayar uang SPP sampai Juni 2024 dan minta izin membawa anak rekreasi ke Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu anak tersebut dibawa tanpa sepengetahuan Termohon sebagai ibunya dan neneknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon tersebut pintar dan cerdas selama bersekolah dengan saksi serta kondisinya sehat selama tinggal Bersama ibunya di Kediri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama anak tersebut bersekolah di TK Pagora kota Kediri diantar jemput oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator MOHAMMAD AGUS RACHAMTULLOH,SH,MH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan temannya dan juga teman Pemohon, pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang pernikahan dan mempunyai anak dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang perselingkuhan yang menjadi sebab pertengkaran menurut Termohon mereka bertengkar masalah ekonomi, dan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak terkait dengan dalil-dalil yang tidak dibantah terkait dengan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 23 Maret 2013 dan terjadinya pisah rumah menurut Pemohon sejak bulan Juni 2023 sedangkan menurut Termohon sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUH Perdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR jjs. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi duplikat akta nikah nomor 0449/14/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2. membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat 1 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 170 dan 172 HIR diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2023 selama 6 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah Pemohon cemburu dan mencurigai Termohon berselingkuh dengan temannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa T.1,T.2,T.3 dan T.4, dan 3 orang saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Termohon Konvensi, bukti

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 sampai dengan T.4 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta nikah Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 22 Oktober 2023 di Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Fotokopi Kartu Penduduk Termohon membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa Akta kelahiran anak kandung Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon konvensi juga mengajukan 3 orang saksi yang bernama **XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX** saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat 1 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 170 dan 172 HIR, dari keterangan kedua saksi diperoleh keterangan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun meskipun ada pertengkaran kecil masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Nopember 2023, mereka masih kumpul Bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx dan Pemohon menjemput anak sulungnya yang Bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx di sekolah TK Pagora dan membawanya ke Malang selanjutnya tinggal Bersama orang tua Pemohon di Bali tanpa izin kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2023 selama 3 bulan tanpa komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Termohon sanggup membiayai kehidupan 2 orang anak kandungnya karena Termohon bekerja sebagai pedagang online;
- Bahwa kedua orang tua Termohon konvensi tidak sanggup mendamaikan dan menyatakan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang Bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umur 4 tahun lebih sekarang ikut Bersama Pemohon di Bali sedangkan anak yang Bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tinggal Bersama Termohon di Kediri;
3. Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan temannya Bernama Wahyu;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah lebih kurang 3 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 3 bulan lamanya dan pihak Pemohon Konvensi tidak mau kembali berkumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya dengan Termohon Konvensi walaupun Termohon Konvensi masih berharap berkumpul kembali, merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf b dan f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 132 huruf a ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut Hak Hadhonah (Pengasuhan anak) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak asuh anak

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat rekonvensi menuntut bahwa jika terjadi perceraian hak asuh atas anaknya yang bernama **Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir: 09-04-2019 dan Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlaki-laki, Lahir: 27-08-2020** diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan biaya pengasuhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan Tergugat Rekonvensi keberatan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena dicurigai berselingkuh;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian (suami isteri) maka penguasaannya / pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 yang artinya: "yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), tidak ternyata adanya diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan bukti T.3,T.4 dan 3 orang saksi terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi berhak mengasuh anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir 09-04-2019 dan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlaki-laki, Lahir 27-08-2020** sampai anak tersebut dewasa karena anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dkabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir: 09-04-2019 dan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlaki-laki, Lahir : 27-08-2020** berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat rekonvensi menuntut nafkah pemeliharaan atas anak tersebut di atas sejumlah RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dengan besarnya nafkah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kemampuan dan kepatutan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis menetapkan nafkah atas anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir 09-04-2019 dan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlaki-laki, Lahir 27-08-2020**

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dan diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi pada anak sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus (terjadi perceraian) (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan keterangan para saksi, bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama ini dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan aman dan nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan muth'ah untuk mewujudkan perlindungan terhadap istri yang dicerai, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio atau karena jabatan perlu membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan Muth'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan muth'ah, majelis hakim menilai nafkah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai pedagang souvenir sulak (Kemoceng) di Bali, Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah dan muth'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Muth'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, muth'ah dan nafkah hadhonah atau pemeliharaan seorang anak sebagaimana a quo, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak, dan menyerahkan anak kandung Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi yang Bernama Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umur 4 tahun lebih kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibunya, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir 09 April 2019 dan Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlaki-laki, Lahir 27 Agustus 2020** berada di bawah pengasuhan Penggugat rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir 09 April 2019** kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir 09 April 2019 dan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlaki-laki, Lahir 27 Agustus 2020** yang diasuh oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum putusan angka 2. dan 4, pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, melalui saluran elektronik dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs.AKHMAD MUNTAFI, M.H.

MULYADI, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>210.000,-</u>

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)